



P U T U S A N

Nomor 21 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana :

- I. Nama : **ATONG MADJID bin MADJID;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/7 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nuri Lr. 300 RT 007 RW 006 Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;
- II. Nama : **SYAMSIH MACHMUD binti MACHMUD;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/6 Desember 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nuri Lr. 300 RT 007 RW 006 Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 21 PK/Pid/2019



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATONG MADJID bin MADJID dan Terdakwa SYAMSIAH MACHMUD bin H. MACHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penipuan dengan turut serta atau secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATONG MADJID bin MADJID dan Terdakwa SYAMSIAH MACHMUD bin H. MACHMUD, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2013 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Satu lembar kuitansi tanggal 23 Januari 2014 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - Fotocopy surat Nomor K.28-41/XI.28.11/15 tanggal 23 November 2015 perihal Pemberitahuan Penetapan Nomor Induk Pegawai dan nama nama yang lulus dari jalur kebijakan Kementerian;
 - Fotocopy surat pernyataan melaksanakan tugas/draft nama kolektif pengangkatan pusat yang dititip masing-masing daerah Nomor 8494/X/2014;terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 609/PID.B/2018/PN.Mks, tanggal 10 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 21 PK/Pid/2019



1. Menyatakan Terdakwa I ATONG MADJID bin MADJID dan Terdakwa II SYAMSIAH MACHMUD binti MACHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ATONG MADJID bin MADJID dan Terdakwa II SYAMSIAH MACHMUD binti MACHMUD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2013 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Januari 2014 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
 - Fotocopy surat Nomor K.28-41/XI.28.11/15 tanggal 23 November 2015 perihal Pemberitahuan Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Nama Nama Yang Lulus Dari Jalur Kebijakan Kementerian;
 - Fotocopy surat pernyataan melaksanakan tugas/draft nama kolektif pengangkatan pusat yang dititip masing-masing daerah Nomor 8489/X/2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 429/PID/2018/PT MKS, tanggal 17 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 21 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 609/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 10 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 609/Pid.B/2018/PN.Mks *juncto* Nomor 01/PK/Pid.B/2019/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, Penasihat Hukum Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018, bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal 8 Oktober 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Februari 2019 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 21 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Bukti PK-1 yaitu fotokopi Surat Perintah Pejabat Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor 09/Setneg/2013 tanggal 19 September 2013, Bukti PK-2 yaitu fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor 0201/Sekneg/2014 tanggal 15 Januari 2014, Bukti PK-3 yaitu fotokopi Surat BKN Nomor 132.2/BKN/No.845/M.PAN.RB 2014 tanggal 17 Januari 2014, Bukti PK-4 yaitu fotokopi Surat BKN Nomor K 26-30A/ 11-7/2014 tanggal 7 November 2014, Bukti PK-5 yaitu asli kuitansi tanggal 4 Februari 2013, Bukti PK-6 yaitu rekaman video, Bukti PK-7 yaitu asli Tanda Terima Laporan Pengaduan ke Komisi Yudisial tanggal 26 Desember 2018, Bukti PK-8 yaitu fotokopi tanda terima Surat Pengaduan ke Bawas MA tanggal 26 Desember 2018, Bukti PK-9 yaitu fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian tanggal 5 November 2015, Bukti PK-10 yaitu fotokopi Daftar Rekapitulasi Bukti Autentik, Bukti PK-11 yaitu fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 18 Juli 2012, Bukti PK-12 yaitu fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 30 September 2015, Bukti PK-13 yaitu fotokopi kuitansi tanggal 24 Oktober 2011, Bukti PK-14 yaitu fotokopi kuitansi tanggal 15 Maret 2016, Bukti PK-15 fotokopi kuitansi tanggal 15 September 2011, Bukti PK-16 fotokopi kuitansi tanggal 22 Oktober 2010, Bukti PK-17 fotokopi kuitansi tanggal 12 Maret 2012, Bukti PK-18 fotokopi kuitansi tanggal 12 November 2011, Bukti PK-19 fotokopi kuitansi tanggal 21 Oktober 2011, Bukti PK-20 fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan tanggal 8 Februari 2019, Bukti PK-21 Surat BKN tanggal 24 Juni 2014, Bukti PK-22 fotokopi Kartu Pengenal, Bukti PK-23 fotokopi Surat Kemenpan tanggal 24 Juni 2014, Bukti PK-24 fotokopi Data CPNS Pengangkatan Pusat Tahun 2014 BKDD Kabupaten Kendal, Bukti PK-25 fotokopi Data CPNS Pengangkatan Pusat Tahun 2014 BKDD Kabupaten Gowa, Bukti PK-26 fotokopi Data CPNS Pengangkatan Pusat Tahun 2014 BKDD Kabupaten Trenggalek, Bukti PK-27 fotokopi Data CPNS Pengangkatan Pusat Tahun 2014 BKDD Kota Jakarta Utara, Bukti

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 21 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK-28 fotokopi Data CPNS Pengangkatan Pusat Tahun 2014 BKDD Kota Bandung, dan keterangan saksi Jaiman Supnur ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. Kesemua surat-surat bukti PK tersebut hanyalah merupakan pembelaan Para Terpidana terhadap dirinya karena masih ada beberapa pihak lainnya selain Para Terpidana yang seharusnya ditarik dan dijadikan Tersangka/Terdakwa dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana sedemikian rupa itu tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dalam putusan *Judex Facti*;

- Bahwa demikian pula alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana yang selain dan selebihnya ternyata hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* tidak ternyata putusan tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam pelbagai putusan *Judex Facti* dimaksud tidak

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 21 PK/Pid/2019



terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut harus ditolak dan sesuai Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 429/PID/2018/PT MKS, tanggal 17 September 2018 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida I ATONG MADJID bin MADJID dan Terpidana II SYAMSIH MACHMUD binti MACHMUD tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 21 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
A/N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA MUDA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 21 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)